



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2014
TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM
PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka memperjelas dan mempertegas kedudukan, peran dan tugas serta tanggungjawab masing-masing pegawai sesuai dengan prinsip pembagian habis tugas agar semua Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Timur memiliki kejelasan tugas sehingga pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Timur berjalan lebih berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur, selain Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Tertentu, perlu dilakukan penataan Jabatan Fungsional Umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum Pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Timur;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 79); 51

14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LUWU TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Timur.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Tugas Pokok adalah Ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
8. Rincian Tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
9. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
10. Nama-nama jabatan fungsional Umum adalah sebutan yang menjadi identitas penamaan jabatan dibawah eselon IV.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Kedudukan Jabatan Fungsional Umum adalah sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor 13/I/Tahun 2014 tentang Penetapan Nama-Nama Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

BAB III

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 3

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Luwu Timur sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. *91*

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 91

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN 1	L.
KABAG.	✓
KASUBAG.	✓

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 3 September 2014

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

Diundangkan di Malili
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 52

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 52 / IX /TAHUN 2014
TENTANG
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS
JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BADAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN LUWU
TIMUR

**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMERINTAHAN DESA**

a. Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran

1. UNIT KERJA : Sub Bagian Perencanaan
2. TUGAS POKOK : Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan program rencana kegiatan badan.
3. RINCIAN TUGAS :
 - a) mengumpulkan bahan dan data penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Perencanaan;
 - b) mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan, pengelolaan, penyajian program badan;
 - c) mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan Dokumen Pengguna Anggaran (DPA) pada masing-masing bidang;
 - d) mengumpulkan bahan dan data penyajian program dan pelaporan tugas-tugas bidang;
 - e) melaksanakan koordinasi dan konsultasi terhadap unit kerja terkait; dan
 - f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

b. Pengelola Laporan Kegiatan

1. UNIT KERJA : Sub Bagian Perencanaan
2. TUGAS POKOK : Menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan pelaporan tugas-tugas bidang.
3. RINCIAN TUGAS :
 - a) mengumpulkan bahan dan data serta mengolah penyusunan bahan pengelolaan, penyajian laporan tugas-tugas bidang;
 - b) mengumpulkan bahan dan data serta mengolah penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).
 - c) mengumpulkan bahan dan data serta mengolah penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi;
 - d) mengumpulkan bahan dan data serta mengolah bahan konsultasi terhadap unit kerja terkait penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan; dan
 - e) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

c. Pengaplikasi Program

1. UNIT KERJA : Sub Bagian Perencanaan
2. TUGAS POKOK : Menerima dan mempelajari, serta mengaplikasikan program kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. *CA*

3. Rincian Tugas :

- a) memeriksa dan memeriksa objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk diproses lebih lanjut;
- b) mempelajari objek kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;
- c) menata objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;
- d) mengkonsultasikan kendala proses penataan program/objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, untuk mencapai hasil yang diharapkan;
- e) mengevaluasi pelaksanaan penataan objek kerja dengan cara membandingkan antara rencana dengan dengan pelaksanaan penataan objek kerja sebagai bahan perbaikan selanjutnya;
- f) membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan terhadap atasan; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperitahkan oleh pimpinan.

d. Pengumpul dan Pengolah Data Pelaksanaan Anggaran

- 1. UNIT KERJA : Sub Bagian Perencanaan
- 2. TUGAS POKOK : Menerima, mengumpulkan, dan mengelompokkan bahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memperoleh bahan kegiatan program kerja.
- 3. RINCIAN TUGAS :
 - a) menerima dan mengumpulkan data pelaksanaan anggaran berdasarkan prosedur yang ditentukan untuk tindakan selanjutnya;
 - b. mengelompokkan data pelaksanaan anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk memudahkan perolehan data yang dibutuhkan;
 - c. mencatat perkembangan kegiatan dan permasalahan data yang terjadi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan yang akan diprioritaskan;
 - d. menerima dan meneliti kebenaran data pelaksana anggaran berdasarkan bahan yang masuk sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan yang akan diprioritaskan;
 - e. mengolah dan menyajikan data sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sesuai jenis penyelenggaraan dan permasalahan yang akan ditindaklanjuti;
 - f. menyiapkan konsep data pelaksanaan anggaran sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan pembinaan;
 - g. membuat laporan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada atasan; dan
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

e. Penyusun Bahan Rencana Program

- 1. UNIT KERJA : Sub Bagian Perencanaan
- 2. TUGAS POKOK : Melaksanakan penatausahaan program dengan mengadministrasikan usuan RKA dan laporan pelaksanaan kegiatan, mengarsipkan dan menyajikan informasi pelaksanaan program

3. RINCIAN TUGAS :

- a) menginventarisasi data/bahan usulan kegiatan dan penanganan rencana pelaksanaan program sesuai dengan Rencana Tahunan;
- b) menyiapkan dokumen dan pedoman/petunjuk teknis dan memproses bahan usulan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c) menyusun konsep surat dan naskah dinas lain yang berkaitan dengan program bantuan Pemerintah Pusat;
- d) mengadministrasikan laporan realisasi pelaksanaan program unit kerja;
- e) mengelola arsip program dan hasil pelaksanaan program unit kerja;
- f) memberikan layanan informasi administrasi program kepada unit kerja;
- g) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
- h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan arahan atasan.

f. Bendahara Pengeluaran

1. UNIT KERJA : Sub Bagian Keuangan

2. TUGAS POKOK : Menyimpan, membayarkan uang sesuai bukti-bukti, membukukan setiap mutasi keuangan, memungut dan menyetorkan pajak-pajak serta membuat laporan keuangan berdasarkan standar, pedoman dan prosedur kerja dan peraturan perundangan yang berlaku.

3. RINCIAN TUGAS :

- a) mempelajari standar, pedoman dan prosedur kerja serta peraturan perundangan yang berkaitan dengan tugas-tugas perbendaharaan;
- b) membuat SPP-UP, SPP-GUP dan SPP-TUP dengan teliti dan benar untuk diajukan kepada Pejabat Penguji/Penerbit SPM;
- c) melakukan pembukuan atas setiap mutasi keuangan yang dikelola dengan teliti dan benar;
- d) meneliti dan mencermati keabsahan kelengkapan bukti-bukti dan surat-surat pertanggung jawaban yang masuk sebagai bahan pembayaran;
- e) membuat Laporan Keuangan atas pengeluaran-pengeluaran yang dilakukan;
- a) melakukan pembayaran uang atas tagihan dengan kelengkapan bukti-bukti dan telah disetujui oleh pimpinan;
- f) memungut, membukukan dan menyetorkan pajak-pajak atas tagihan yang dibayar;
- g) menyiapkan uang dengan menggunakan rekening atas nama jabatan pada bank sesuai dengan peraturan daerah
- h) melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai pertanggung jawaban; dan
- i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

g. Penatausaha Laporan Keuangan

1. UNIT KERJA : Sub Bagian Keuangan

2. TUGAS POKOK : Memverifikasi data keuangan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan memeriksa surat tanda bukti dan SPJ serta tanda bukti lainnya di lingkup badan berdasarkan peraturan perundangan berlaku untuk menghindari kesalahan dan mengetahui kesalahan yang sekecil mungkin. 

3. RINCIAN TUGAS :

- a) menghimpun dan mempelajari pedoman peraturan dan surat keputusan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara sebagai pegangan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi agar hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b) mengumpulkan dan menyusun Surat Pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran di lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- c) mengoreksi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta surat pertanggungjawaban bendahara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d) mengoreksi dan mencatat tagihan atas utang dan piutang pihak ketiga sesuai dengan laporan keuangan atau buku kas untuk bahan pemantauan.
- e) memeriksa laporan keuangan atas perintah pimpinan, untuk mengetahui sedini mungkin kesalahan ataupun penyimpangan dalam penggunaan uang, guna diadakan perbaikan lebih lanjut.
- f) melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
- g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

h. Petugas Pembuat Daftar Gaji

1. UNIT KERJA : Sub Bagian Keuangan
2. TUGAS POKOK : Membuat konsep dan menyimpan daftar gaji pegawai serta menyusun surat pertanggungjawaban sebagai bahan laporan sesuai petunjuk pimpinan agar terwujud tertib administrasi pada Sub Bagian Keuangan;
3. RINCIAN TUGAS :
 - a) mengumpulkan, memeriksa data pegawai pada catatan dasar daftar gaji pegawai dan memperbaiki apabila ada perubahan data kepegawaianya, sebagai bahan penghitungan gaji pegawai;
 - b) membuat daftar gaji pokok pegawai dan tunjangan serta kekurangan gaji;
 - c) membuat dan mengetik konsep surat keputusan pemberhentian pembayaran gaji berdasarkan perintah pimpinan;
 - d) menyerahkan daftar gaji pokok pegawai dan tunjangan serta kekurangan gaji kepada Bendahara Pengeluaran sebagai bahan pembuatan surat permintaan pembayaran;
 - e) melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
 - f) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

i. Pengumpul dan Pengolah Data Laporan Keuangan

1. UNIT KERJA : Sub Bagian Keuangan
2. TUGAS POKOK : Mencatat, mensistimatisasikan dan mengolah data Laporan Keuangan.
3. RINCIAN TUGAS :
 - a) meminta dan menghimpun data penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b) mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
 - c) menyusun konsep instrumen pengumpulan data Keuangan sesuai dengan kaidah-kaidah Keuangan;
 - d) menerima dan mencatat data Keuangan yang diterima;
 - e) mengumpulkan dan mengolah data Keuangan sesuai dengan format yang telah ditentukan; *SM*

- f) mensistimatisasi data Keuangan yang diterima;
- g) melakukan klasifikasi data Keuangan untuk memastikan kevalidan data;
- h) melakukan perbaikan sesuai dengan hasil klarifikasi;
- i) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- j) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- k) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas.

j. Pengumpul dan Pengolah Bahan Tanggapan Laporan Pemeriksaan Keuangan

- 1. UNIT KERJA : Sub Bagian Keuangan
- 2. TUGAS POKOK : Pengumpulan dan Pengolah Bahan Tanggapan Laporan Pemeriksaan Keuangan.
- 3. RINCIAN TUGAS :
 - a) meminta dan menghimpun data penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b) mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
 - c) merekap data per Bidang berdasarkan anggaran yang akan di realisasi berdasarkan DPA dan Arus Kas Tahun Berjalan;
 - d) membuat Daftar Realisasi anggaran perbulan perkegiatan per bidang;
 - e) menerima dan mencatat tanggapan Laporan Pemeriksaan Keuangan dan Mengklasifikasikan data Kegiatan;
 - f) menyampaikan tanggapan laporan pemeriksaan kepada kepala Dinas dan selanjutnya diteruskan kepada PPTK untuk diberi tanggapan/jawaban atas Hasil pemeriksaan untuk diserahkan kepada kembali ke pemeriksa keuangan untuk diverifikasi;
 - g) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
 - h) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - i) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas.

k. Verifikator Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

- 1. UNIT KERJA : Sub Bagian Keuangan
- 2. TUGAS POKOK : Menerima, meneliti, memproses surat permintaan pembayaran (SPP), menerima kelengkapan persyaratan tagihan pembayaran belanja, menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan dinas.
- 3. RINCIAN TUGAS :
 - a) menerima surat permintaan pembayaran (SPP);
 - b) meneliti kelengkapan surat permintaan pembayaran (SPP);
 - c) memproses surat permintaan pembayaran (SPP) yang diajukan bendahara;
 - d) menerima kelengkapan persyaratan tagihan pembayaran belanja;
 - e) meneliti/menguji kelengkapan persyaratan tagihan pembayaran belanja;
 - f) menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan dinas;
 - g) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
 - h) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1. Pemroses Administrasi Kepegawaian

1. UNIT KERJA : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. TUGAS POKOK : Menyiapkan, melaksanakan, menyusun bahan pengelolaan administrasi kepegawaian guna kelancaran pelaksanaan tugas.
3. RINCIAN TUGAS :
 - a) menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan petunjuk pimpinan dan aturan yang berlaku;
 - b) melaksanakan pengelolaan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian dengan baik;
 - c) menyiapkan penyusunan rencana formasi, informasi jabatan dan data pegawai guna kelancaran tugas;
 - d) melaksanakan pengelolaan kepegawaian dengan penerapan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) untuk mendukung pengembangan kepegawaian berbasis teknologi;
 - e) menyediakan bahan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan sesuai dengan petunjuk pimpinan;
 - f) membantu dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian pada UPTD agar pelaksanaan berjalan lancar;
 - g) menyiapkan pelaksanaan pembinaan jabatan fungsional dinas dan UPTD agar dapat berjalan lancar;
 - h) melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
 - i) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

m. Pengelola Perlengkapan dan Kerumahtanggaan

1. UNIT KERJA : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. TUGAS POKOK : Menyediakan segala kebutuhan dalam urusan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana dan kebutuhan kantor, menjaga ketertiban dan keamanan kantor, melakukan pemeliharaan instalasi listrik, air bersih dan kotor, melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar.
3. RINCIAN TUGAS :
 - a) menyediakan segala kebutuhan dalam urusan kerumahtanggaan, sarana dan prasarana, serta perlengkapan kantor sebagai pendukung pelaksanaan tugas;
 - b) melakukan pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya sesuai petunjuk pimpinan;
 - c) menjaga ketertiban, keindahan dan keamanan kantor agar tercipta suasana yang kondusif;
 - d) mencatat dan membuat daftar rincian kerusakan bagian bangunan dan halaman kantor serta fasilitas didalamnya dan melaporkannya kepada atasan langsung (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian);
 - e) melakukan pemeliharaan Instalasi Listrik untuk mendukung kelancaran tugas seluruh pegawai dilingkup dinas;
 - f) melakukan pemeliharaan instalasi air bersih dan kotor untuk digunakan dalam lingkup kantor agar tercipta lingkungan yang senantiasa bersih;
 - g) membuat nota permintaan penggantian barang rusak untuk mendapatkan barang baru agar segera digunakan kembali; 

- h) menyampaikan laporan pemeliharaan dan perbaikan listrik dan mekanikal lainnya kepada Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian agar pekerjaan selalu terkontrol dengan baik;
- i) meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
- j) melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
- k) melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
- l) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

n. Pengadministrasi Umum

- 1. UNIT KERJA : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. TUGAS POKOK : Melaksanakan administrasi umum, menerima, mencatat surat masuk, mengkonsep dan mendistribusikan surat keluar, menyiapkan bahan administrasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi di lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 3. RINCIAN TUGAS :
 - a) melaksanakan administrasi umum agar tertib administrasi;
 - b) menerima dan mencatat surat masuk agar terdokumentasikan dengan baik;
 - c) menerima dan membuat konsep surat keluar agar terdokumentasikan dengan baik;
 - d) menyimpan arsip surat, dokumen dan data umum dan kepegawaian dalam rangka tertib administrasi;
 - e) menyiapkan bahan administrasi penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - f) menyiapkan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait agar terjadi sinkronisasi antar unit;
 - g) melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
 - h) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

o. Operator Komputer

- 1. UNIT KERJA : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. TUGAS POKOK : Mempelajari konsep naskah dinas, mengetik dan merawat komputer agar siap pakai guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3. RINCIAN TUGAS :
 - a) mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mempelajari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengoperasian komputer serta pedoman tata naskah dinas;
 - c) menerima dan mempelajari konsep naskah dari atasan yang akan diketik agar terhindar dari kesalahan;
 - d) mengetik konsep naskah dinas sesuai ketentuan Pedoman Tata Naskah Dinas;
 - e) membaca dan mencocokkan hasil ketikan dengan konsep agar terhindar dari kesalahan ketik;
 - f) menyerahkan hasil ketikan kepada atasan untuk segera diperiksa;
 - g) memperbaiki kembali hasil ketikan sesuai petunjuk dan arahan atasan;

- h) merawat mesin komputer, memperbaiki kerusakan kecil agar selalu siap pakai guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i) menyiapkan bahan konsep naskah dinas yang akan diketik;
- j) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
- k) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas.

o. Pengadministrasi Perlengkapan

- 1. UNIT KERJA : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. TUGAS POKOK : Menerima, mengagenda, mendistribusikan dan mengarsip surat serta menyediakan alat tulis kantor.
- 3. RINCIAN TUGAS:
 - a) mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Perlengkapan;
 - b) menerima surat masuk dan dokumen kedinasan lainnya serta meneliti kebenaran dokumen;
 - c) mencatat dan mengagenda surat masuk dan dokumen kedinasan lainnya sebelum diajukan pimpinan;
 - d) menyediakan surat masuk pada pimpinan untuk ditindaklanjuti dan meneruskan sesuai disposisi atau arahan;
 - e) menyediakan konsep surat keluar untuk dimintakan tanda tangan pimpinan;
 - f) mencatat surat keluar setelah ditandatangani pimpinan untuk memudahkan pengecekan;
 - g) mengarsip surat masuk dan surat keluar sesuai dengan metode kearsipan yang berlaku;
 - h) menemukan kembali arsip surat dan dokumen kedinasan lainnya sewaktu dibutuhkan;
 - i) mengajukan permohonan ATK dan mendistribusikan kepada yang memerlukan sesuai petunjuk pimpinan;
 - j) mengetik konsep naskah dinas sesuai ketentuan pedoman Tata Naskah Dinas;
 - k) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
 - l) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai perumusan kebijakan; dan
 - m) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas.

p. Pengelola Urusan Dalam

- 1. UNIT KERJA : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. TUGAS POKOK : Mengelola Urusan dalam dengan cara Mengelola obyek kerja dengan cara menyusun program, mengendalikan dan mengkoordinasikan serta memeriksa dan mengevaluasi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan. *Sh*
- 3. RINCIAN TUGAS :

- a) mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
- b) mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c) menyusun program kerja, bahan dan alat perlengkapan objek kerja sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar dalam pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan baik;
- d) memantau, objek kerja sesuai dengan bidang tugasnya, agar dalam pelaksanaan terdapat kesesuaian dengan rencana awal;
- e) mengendalikan program kerja, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan;
- f) mengkoordinasikan dengan unit terkait dan atau instansi lain dalam rangka pelaksanaannya, agar program dapat terlaksana secara terpadu untuk mencapai hasil yang optimal;
- g) mengevaluasi dan menyusun laporan secara berkala, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagai bahan penyusunan program berikutnya;
- h) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan baik lisan maupun tertulis;
- i) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- j) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas.

q. Penginventaris Barang dan ATK

- 1. UNIT KERJA : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- 2. TUGAS POKOK : Menerima, membaca, mencatat, menyimpan, menyalurkan, mengurus, dan mempertanggungjawabkan pemakaian barang-barang inventaris
- 3. RINCIAN TUGAS :
 - a) melaksanakan disposisi pimpinan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai dengan arahan pimpinan;
 - b) menerima, membaca, memberikan tanda terima dan mengagenda surat Perlengkapan dan Barang;
 - c) mencatat jenis barang yang dibeli dengan meneliti barang yang ada dan menandatangani tanda terima guna tertib administrasi;
 - d) mencatat semua barang milik daerah yang berada di masing-masing unit kerja yang berasal dari APBD maupun perolehan lain yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara/diperbaiki ke dalam kartu pemeliharaan;
 - e) menyiapkan Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan (LBPT) serta Laporan Inventarisasi 5 (lima) Tahunan kepada pengelola;
 - f) menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi;
 - g) menata arsip surat/dokumen Perlengkapan dan Barang sesuai dengan standart pola kearsipan agar memudahkan pencarian kembali;
 - h) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
 - i) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - j) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas. *SM*

r. Pengemudi

1. UNIT KERJA : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. TUGAS POKOK : Memeriksa, memanaskan dan merawat kelengkapan kendaraan berdasarkan petunjuk norma yang berlaku serta mengemudikan, memperbaiki dan melaporkan segala kerusakan agar kondisi kendaraan selalu siap pakai.
3. RINCIAN TUGAS :
 - a) memeriksa kelengkapan kendaraan dengan cara mengecek rem, oli dan lampu di mesin, air radiator, air aki dan tekanan udara ban agar kendaraan dapat dikendarai dengan baik;
 - b) memanaskan mesin kendaraan guna mengetahui kelainan mesin;
 - c) merawat kendaraan dengan cara membersihkan mesin, ruangan dalam dan luar kendaraan agar kendaraan kelihatan bersih;
 - d) mengemudikan kendaraan berdasarkan tujuan dan ketentuan lalulintas yang berlaku agar kendaraan dapat tiba ditujuan dengan selamat;
 - e) memperbaiki kerusakan kecil kendaraan agar kendaraan dapat berfungsi kembali;
 - f) melaporkan kerusakan kendaraan agar kendaraan segera diperbaiki; dan
 - g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

s. Pengelola Pemerintahan Desa/Kelurahan

1. UNIT KERJA : Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan
2. TUGAS POKOK : Mengumpulkan dan memeriksa bahan, mengklasifikasi, mengkaji dan menganalisis, memproses bahan, menyusun jadwal, melaksanakan, mengidentifikasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.
3. RINCIAN TUGAS :
 - a) mempelajari pedoman dan petunjuk teknis terkait program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - b) mengumpulkan dan memeriksa data dan bahan yang digunakan dalam penyusunan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - c) mengklasifikasikan data dan bahan yang digunakan dalam program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - d) mengkaji dan menganalisis data dan bahan yang akan digunakan dalam program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - e) mengolah data dan bahan pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - f) mengolah data dan bahan pembuatan laporan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - g) menyusun jadwal koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - h) menyediakan bahan dan data pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan; *SA*

- i) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

t. Pengadministrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan

1. UNIT KERJA : Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan
2. TUGAS POKOK : Membantu Kepala Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan administrasi umum, menerima, mencatat surat masuk, mengkonsep dan mendistribusikan surat keluar, menyiapkan bahan administrasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi di lingkup Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan.
3. RINCIAN TUGAS :
 - a) mencatat surat masuk dan surat keluar;
 - b) menyortir surat dan dokumen lainnya;
 - c) mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
 - d) mengantarkan dan mendistribusikan surat keluar dan dokumen lainnya;
 - e) mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
 - f) mengarsipkan dokumen terkait fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - g) mengetik data dokumen terkait fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - h) menggandakan surat dan dokumen lainnya;
 - i) melayani dan memastikan ketersediaan kebutuhan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - j) menghubungi dan mengkonfirmasi *stakeholders* terkait kegiatan Sub Bidang Pemerintahan Desa/Kelurahan;
 - k) mengetik konsep laporan;
 - l) melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
 - m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

u. Pengelola Pelaporan dan Pengembangan Ekonomi Desa/Kelurahan

1. UNIT KERJA : Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Ekonomi Desa/kelurahan
2. TUGAS POKOK : Mengumpulkan dan memeriksa bahan, mengklasifikasi, mengkaji dan menganalisis, memproses bahan, menyusun jadwal, melaksanakan, mengidentifikasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Ekonomi Desa/Kelurahan dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar
3. RINCIAN TUGAS :
 - a) mempelajari pedoman dan petunjuk teknis terkait melaksanakan program dan kegiatan di bidang pelaporan dan pengembangan ekonomi desa/kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - b) mengumpulkan dan memeriksa data dan bahan yang digunakan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang pelaporan dan

- pengembangan ekonomi desa/kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- c) mengklasifikasikan data dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelaporan dan pengembangan ekonomi desa/kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - d) mengkaji dan menganalisis data dan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelaporan dan pengembangan ekonomi desa/kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - e) mengolah data dan bahan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelaporan dan pengembangan ekonomi desa/kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - f) mengolah data dan bahan pembuatan laporan program dan kegiatan di bidang pelaporan dan pengembangan ekonomi desa/kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - g) menyusun jadwal koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelaporan dan pengembangan ekonomi desa/kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - h) menyediakan bahan dan data pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - i) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
 - j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

v. Pengadministrasi Pelaporan dan Pengembangan Ekonomi Desa/Kelurahan

- 1. UNIT KERJA : Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Ekonomi Desa/Kelurahan.
- 2. TUGAS POKOK : Membantu Kepala Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Ekonomi Desa/Kelurahan dalam melaksanakan administrasi umum, menerima, mencatat surat masuk, mengkonsep dan mendistribusikan surat keluar, menyiapkan bahan administrasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi di lingkup Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Ekonomi Desa/Kelurahan.
- 3. RINCIAN TUGAS :
 - a) mencatat surat masuk dan surat keluar;
 - b) menyortir surat dan dokumen lainnya;
 - c) mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
 - d) mengantarkan dan mendistribusikan surat keluar dan dokumen lainnya;
 - e) mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
 - f) mengarsipkan dokumen terkait fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Ekonomi Desa/Kelurahan;
 - g) mengetik data dokumen terkait fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Ekonomi Desa/Kelurahan;
 - h) menggandakan surat dan dokumen lainnya;
 - i) melayani dan memastikan ketersediaan kebutuhan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Ekonomi Desa/Kelurahan;
 - j) menghubungi dan mengkonfirmasi *stakeholders* terkait kegiatan Sub Bidang Pelaporan dan Pengembangan Ekonomi Desa/Kelurahan;
 - k) mengetik konsep laporan; 4

- l) melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

w. Pengelola Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif

- 1. UNIT KERJA : Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif.
- 2. TUGAS POKOK : Mengumpulkan dan memeriksa bahan, mengklasifikasi, mengkaji dan menganalisis, memproses bahan, menyusun jadwal, melaksanakan, mengidentifikasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.

3. RINCIAN TUGAS :

- a) mempelajari pedoman dan petunjuk teknis terkait melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- b) mengumpulkan dan memeriksa data dan bahan yang digunakan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- c) mengklasifikasikan data dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- d) mengkaji dan menganalisis data dan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- e) mengolah data dan bahan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- f) mengolah data dan bahan pembuatan laporan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- g) menyusun jadwal koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- h) menyediakan bahan dan data pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan;
- i) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

x. Pengadministrasi Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif

- 1. UNIT KERJA : Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif
- 2. TUGAS POKOK : Membantu Kepala Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif dalam melaksanakan administrasi umum, menerima, mencatat surat masuk, mengkonsep dan mendistribusikan surat keluar, menyiapkan bahan administrasi, dan melaporkan

pelaksanaan tugas administrasi di lingkup Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif.

3. RINCIAN TUGAS :

- a) mencatat surat masuk dan surat keluar;
- b) menyortir surat dan dokumen lainnya;
- c) mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
- d) mengantarkan dan mendistribusikan surat keluar dan dokumen lainnya;
- e) mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
- f) mengarsipkan dokumen terkait fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif;
- g) mengetik data dokumen terkait fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif;
- h) menggandakan surat dan dokumen lainnya;
- i) melayani dan memastikan ketersediaan kebutuhan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif;
- j) menatausahakan seluruh transaksi pelaksanaan anggaran belanja di lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
- k) menghubungi dan mengkonfirmasi *stakeholders* terkait kegiatan Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif;
- l) mengetik konsep laporan;
- m) melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
- n) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

y. Operator Komputer

4. UNIT KERJA : Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif

2. TUGAS POKOK : Mempelajari konsep naskah dinas, mengetik dan merawat komputer agar siap pakai guna kelancaran pelaksanaan tugas.

3. RINCIAN TUGAS :

- a) mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b) mempelajari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengoperasian komputer serta pedoman tata naskah dinas;
- c) menerima dan mempelajari konsep naskah dari atasan yang akan diketik agar terhindar dari kesalahan;
- d) mengetik konsep naskah dinas sesuai ketentuan Pedoman Tata Naskah Dinas;
- e) membaca dan mencocokkan hasil ketikan dengan konsep agar terhindar dari kesalahan ketik;
- f) menyerahkan hasil ketikan kepada atasan untuk segera diperiksa;
- g) memperbaiki kembali hasil ketikan sesuai petunjuk dan arahan atasan;
- h) merawat mesin komputer, memperbaiki kerusakan kecil agar selalu siap pakai guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- i) menyiapkan bahan konsep naskah dinas yang akan diketik;
- j) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis; 4

- k) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas.

b. Pengelola Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat

1. UNIT KERJA : Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat
2. TUGAS POKOK : Mengumpulkan dan memeriksa bahan, mengklasifikasi, mengkaji dan menganalisis, memproses bahan, menyusun jadwal, melaksanakan, mengidentifikasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.
3. RINCIAN TUGAS :
 - a) mempelajari pedoman dan petunjuk teknis terkait melaksanakan program dan kegiatan di bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - b) mengumpulkan dan memeriksa data dan bahan yang digunakan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - c) mengklasifikasikan data dan bahan yang digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - d) mengkaji dan menganalisis data dan bahan yang akan digunakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - e) mengolah data dan bahan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - f) mengolah data dan bahan pembuatan laporan program dan kegiatan di bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - g) menyusun jadwal koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
 - h) menyediakan bahan dan data pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - i) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
 - j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

c. Pengadministrasi Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat

1. UNIT KERJA : Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat
2. TUGAS POKOK : Membantu Kepala Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat dalam melaksanakan administrasi umum, menerima, mencatat surat masuk, mengkonsep dan mendistribusikan surat keluar, menyiapkan bahan administrasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi di lingkup Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat.
3. RINCIAN TUGAS :
 - a) mencatat surat masuk dan surat keluar;
 - b) menyortir surat dan dokumen lainnya;

- c) mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
- d) mengantarkan dan mendistribusikan surat keluar dan dokumen lainnya;
- e) mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
- f) mengarsipkan dokumen terkait fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
- g) mengetik data dokumen terkait fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
- h) menggandakan surat dan dokumen lainnya;
- i) melayani dan memastikan ketersediaan kebutuhan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
- j) menghubungi dan mengkonfirmasi *stakeholders* terkait kegiatan Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat;
- k) mengetik konsep laporan;
- l) melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

d. Penatausaha Laporan Keuangan

- a) UNIT KERJA : Sub Bidang Usaha Ekonomi Keluarga dan Masyarakat
- b) TUGAS POKOK : Memverifikasi data keuangan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan memeriksa surat tanda bukti dan SPJ serta tanda bukti lainnya di lingkup badan berdasarkan peraturan perundangan berlaku untuk menghindari kesalahan dan mengetahui kesalahan yang sekecil mungkin.
- c) RINCIAN TUGAS :
 - a) menghimpun dan mempelajari pedoman peraturan dan surat keputusan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara sebagai pegangan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi agar hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
 - b) mengumpulkan dan menyusun Surat Pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran di lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - a. mengoreksi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta surat pertanggungjawaban bendahara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. mengoreksi dan mencatat tagihan atas utang dan piutang pihak ketiga sesuai dengan laporan keuangan atau buku kas untuk bahan pemantauan.
 - c. memeriksa laporan keuangan atas perintah pimpinan, untuk mengetahui sedini mungkin kesalahan ataupun penyimpangan dalam penggunaan uang, guna diadakan perbaikan lebih lanjut.
 - d. melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Pengelola Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/Kelurahan

- 1. UNIT KERJA : Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/Kelurahan
- 2. TUGAS POKOK : Mengumpulkan dan memeriksa bahan, mengklasifikasi, mengkaji dan menganalisis, memproses bahan, menyusun jadwal, melaksanakan, mengidentifikasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemanfaatan Sumber

Daya Alam Pedesaan/Kelurahan dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar.

3. RINCIAN TUGAS :

- a) mempelajari pedoman dan petunjuk teknis terkait melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- b) mengumpulkan dan memeriksa data dan bahan yang digunakan dalam program dan kegiatan di bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- c) mengklasifikasikan data dan bahan yang digunakan dalam program dan kegiatan di bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- d) mengkaji dan menganalisis data dan bahan yang akan digunakan dalam program dan kegiatan di bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- e) mengolah data dan bahan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- f) mengolah data dan bahan pembuatan laporan program dan kegiatan di bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- g) menyusun jadwal koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- h) menyediakan bahan dan data pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan;
- i) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

f. Pengadministrasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/Kelurahan

1. UNIT KERJA : Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/Kelurahan.
2. TUGAS POKOK : Membantu Kepala Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/Kelurahan dalam melaksanakan administrasi umum, menerima, mencatat surat masuk, mengkonsep dan mendistribusikan surat keluar, menyiapkan bahan administrasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi di lingkup Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/Kelurahan.

3. RINCIAN TUGAS :

- a) mencatat surat masuk dan surat keluar;
- b) menyortir surat dan dokumen lainnya;
- c) mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
- d) mengantarkan dan mendistribusikan surat keluar dan dokumen lainnya;
- e) mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
- f) mengarsipkan dokumen terkait fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/Kelurahan;
- g) mengetik data dokumen terkait fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/Kelurahan;
- h) menggandakan surat dan dokumen lainnya; 4

- i) melayani dan memastikan ketersediaan kebutuhan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/Kelurahan;
- j) menghubungi dan mengkonfirmasi *stakeholders* terkait kegiatan Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/Kelurahan;
- k) mengetik konsep laporan;
- l) melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

g. Operator Komputer

- 1. UNIT KERJA : Sub Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam Pedesaan/kelurahan
- 2. TUGAS POKOK : Mempelajari konsep naskah dinas, mengetik dan merawat komputer agar siap pakai guna kelancaran pelaksanaan tugas.
- 3. RINCIAN TUGAS :
 - a) mempelajari dan menjabarkan petunjuk, disposisi atasan guna pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b) mempelajari petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengoperasian komputer serta pedoman tata naskah dinas;
 - c) menerima dan mempelajari konsep naskah dari atasan yang akan diketik agar terhindar dari kesalahan;
 - d) mengetik konsep naskah dinas sesuai ketentuan Pedoman Tata Naskah Dinas;
 - e) membaca dan mencocokkan hasil ketikan dengan konsep agar terhindar dari kesalahan ketik;
 - f) menyerahkan hasil ketikan kepada atasan untuk segera diperiksa;
 - g) memperbaiki kembali hasil ketikan sesuai petunjuk dan arahan atasan;
 - h) merawat mesin komputer, memperbaiki kerusakan kecil agar selalu siap pakai guna kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i) menyiapkan bahan konsep naskah dinas yang akan diketik;
 - j) melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis;
 - k) memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - l) melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugas.

h. Pengelola Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan/Kelurahan

- 1. UNIT KERJA : Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan.
- 2. TUGAS POKOK : Mengumpulkan dan memeriksa bahan, mengklasifikasi, mengkaji dan menganalisis, memproses bahan, menyusun jadwal, melaksanakan, mengidentifikasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan/Kelurahan dan melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan aturan yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar. *SM*

3. RINCIAN TUGAS :

- a) mempelajari pedoman dan petunjuk teknis terkait melaksanakan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- b) mengumpulkan dan memeriksa data dan bahan yang digunakan dalam program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- c) mengklasifikasikan data dan bahan yang digunakan dalam program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- d) mengkaji dan menganalisis data dan bahan yang akan digunakan dalam program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- e) mengolah data dan bahan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- f) mengolah data dan bahan pembuatan laporan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- g) menyusun jadwal koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan/Kelurahan di lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur;
- h) menyediakan bahan dan data pelaporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan;
- i) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
- j) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

i. Pengadministrasi Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan/Kelurahan

1. UNIT KERJA : Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan.
2. TUGAS POKOK : Membantu Kepala Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan/Kelurahan dalam melaksanakan administrasi umum, menerima, mencatat surat masuk, mengkonsep dan mendistribusikan surat keluar, menyiapkan bahan administrasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas administrasi di lingkup Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan/Kelurahan.

3. RINCIAN TUGAS :

- a) mencatat surat masuk dan surat keluar;
- b) menyortir surat dan dokumen lainnya;
- c) mengagendakan surat masuk dan surat keluar;
- d) mengantarkan dan mendistribusikan surat keluar dan dokumen lainnya;
- e) mengarsipkan surat masuk dan surat keluar;
- f) mengarsipkan dokumen terkait fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan/Kelurahan;
- g) mengetik data dokumen terkait fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan/Kelurahan;
- h) menggandakan surat dan dokumen lainnya;

- i) melayani dan memastikan ketersediaan kebutuhan lainnya dalam pelaksanaan fasilitasi program dan kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan/Kelurahan;
- j) menghubungi dan mengkonfirmasi *stakeholders* terkait kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan/Kelurahan;
- k) mengetik konsep laporan;
- l) melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
- m) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tulisan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

j. Penatausaha Laporan Keuangan

1. UNIT KERJA : Sub Bidang Pemberdayaan Teknologi Tepat Guna Pedesaan
2. TUGAS POKOK : Memverifikasi data keuangan dengan cara mengumpulkan, menyusun dan memeriksa surat tanda bukti dan SPJ serta tanda bukti lainnya di lingkup badan berdasarkan peraturan perundangan-undangan untuk menghindari kesalahan dan mengetahui kesalahan yang sekecil mungkin.
3. RINCIAN TUGAS :
 - a) menghimpun dan mempelajari pedoman peraturan dan surat keputusan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan negara sebagai pegangan dalam pelaksanaan kegiatan verifikasi agar hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - b) mengumpulkan dan menyusun Surat Pertanggungjawaban dan bukti pengeluaran di lingkup Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa;
 - c) mengoreksi bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran serta surat pertanggungjawaban bendahara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - d) mengoreksi dan mencatat tagihan atas utang dan piutang pihak ketiga sesuai dengan laporan keuangan atau buku kas untuk bahan pemantauan.
 - e) memeriksa laporan keuangan atas perintah pimpinan, untuk mengetahui sedini mungkin kesalahan atau penyimpangan dalam penggunaan uang, guna diadakan perbaikan lebih lanjut.
 - f) melaporkan pelaksanaan dan hasil kegiatan kepada pimpinan sebagai pertanggungjawaban; dan
 - g) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan baik lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas. *41*

	TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA		<i>h</i>
ASISTEN	<i>I</i>	<i>h.</i>
KABAG.		<i>h</i>
KASUBAG.		<i>h</i>

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.